



Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. PMP Tahun 2023

Deby Samarta^{1*}, Uswatun Khasanah², Triana Yuniati³

¹⁻³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Perjuangan, Bekasi, Indonesia

Korespondensi penulis : 202110315044@mhs.ubharajaya.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Value Added Tax (VAT) calculation, payment, and reporting at PT. PMP during the 2023 tax year. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, direct field observations, and documentation studies of the company's tax archives and financial reports. The main focus of the study is to determine the extent of the company's compliance with tax regulations issued by the Directorate General of Taxes. The results show that PT. PMP has carried out its tax obligations in accordance with applicable laws and regulations, including the use of the e-Faktur application for issuing electronic tax invoices and e-Filing for reporting VAT Periodic Tax Returns. In the VAT calculation process, the company systematically classifies output and input tax invoices. However, several conditions of overpayment and underpayment were found due to the dynamic variation between output and input VAT, especially in transactions involving discounts and sales returns. Tax payments were generally made on time through the online billing system, although there was a two-day delay in one tax period due to internal administrative constraints. While reporting is consistent each month, several input errors due to human error were still found, such as incorrectly entered Tax Invoice Serial Numbers (NSFP) or transaction values. These errors were then corrected through the Periodic Tax Return correction mechanism. Overall, the company has demonstrated a strong commitment to fulfilling its tax obligations, but improvements are still needed, particularly in coordination between tax divisions, data validation prior to reporting, and increasing human resource capacity in utilizing the tax information system.*

Keywords: *e-Faktur, e-Filing, Tax Administration, Tax Compliance, Value Added Tax.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. PMP selama tahun pajak 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap arsip perpajakan dan laporan keuangan perusahaan. Fokus utama penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PMP telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal penggunaan aplikasi e-Faktur untuk penerbitan faktur pajak elektronik dan e-Filing untuk pelaporan SPT Masa PPN. Dalam proses perhitungan PPN, perusahaan melakukan klasifikasi faktur pajak keluaran dan masukan secara sistematis. Namun, ditemukan adanya beberapa kondisi kelebihan dan kekurangan pembayaran (lebih bayar dan kurang bayar) yang terjadi akibat dinamika perbandingan antara PPN keluaran dan masukan, khususnya pada transaksi yang melibatkan diskon dan retur penjualan. Penyetoran pajak umumnya dilakukan secara tepat waktu melalui sistem billing online, meskipun terdapat satu masa pajak yang mengalami keterlambatan selama dua hari karena kendala administratif internal. Sementara itu, pelaporan dilakukan secara konsisten setiap bulan, namun tetap ditemukan beberapa kesalahan input yang bersumber dari faktor human error, seperti salah memasukkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) atau nilai transaksi. Kesalahan tersebut kemudian dikoreksi melalui mekanisme pembetulan SPT Masa. Secara umum, perusahaan telah menunjukkan komitmen yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi masih diperlukan perbaikan terutama dalam aspek koordinasi antar divisi yang menangani pajak, validasi data sebelum pelaporan, serta peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan sistem informasi perpajakan.

Kata kunci: Administrasi Perpajakan, e-Faktur, e-Filing, Kepatuhan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berfungsi sebagai pendanaan pembangunan nasional. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak tidak langsung dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, PPN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Namun, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan kerap menemui tantangan, baik dari sisi administrasi maupun pemahaman regulasi (Permatasari & Haryo Suparmun, 2020).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PMK No. 164 Tahun 2023, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kewajiban ini mencakup pengumpulan dokumen faktur pajak, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian, serta penggunaan aplikasi e-Faktur dan e-Filing dalam proses pelaporan. Kesesuaian antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan harus diperhatikan secara cermat, karena selisihnya menentukan apakah perusahaan mengalami lebih bayar atau kurang bayar yang akan berdampak langsung pada arus kas dan kepatuhan fiskal.

PT. PMP merupakan perusahaan manufaktur yang telah dikukuhkan sebagai PKP, dan karenanya wajib melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan PPN secara rutin setiap bulan. Dalam praktiknya, perusahaan ini melakukan transaksi penjualan atas BKP dan pembelian bahan baku kena pajak, sehingga perlu menghitung PPN terutang secara akurat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, termasuk mengidentifikasi kendala seperti keterlambatan input data, kesalahan pelaporan, atau kurangnya koordinasi antar bagian terkait.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan, khususnya setelah diberlakukannya tarif baru sebesar 11% dan kebijakan digitalisasi pelaporan melalui DJP Online. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang praktik administrasi perpajakan di sektor industri manufaktur, yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan lain dalam menerapkan tata kelola perpajakan yang baik, efisien, dan akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan pajak adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak mencakup kewajiban melaporkan, membayar, dan menyetorkan pajak yang

terutang kepada negara. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak (Putriasih, 2022).

Teori kepatuhan pajak telah berkembang melalui kontribusi berbagai tokoh penting seperti Allingham dan Sandmo, Frey dan Feld, dan Torgler. Masing-masing teori ini memberikan wawasan yang berbeda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang cukup akan lebih mudah memahami hak dan kewajibannya, sehingga cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; Sikap positif terhadap kewajiban perpajakan juga menjadi faktor penting dalam kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya; Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah yang mampu mengawasi dan menindak tegas wajib pajak yang tidak patuh dapat menciptakan efek jera, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Teori Kepatuhan Pajak memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. PMP tahun 2023. Teori Kepatuhan Pajak menekankan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal, seperti sanksi dan audit, serta faktor internal, seperti pemahaman dan kesadaran akan kewajiban pajak, memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengungkap praktik administrasi pajak berdasarkan data yang diperoleh langsung dari lapangan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya (Sari, 2020).

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan staf bagian perpajakan perusahaan yang terlibat dalam proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses administrasi pajak, termasuk penggunaan aplikasi e-Faktur dan e-Filing dalam pelaporan PPN. Dokumentasi juga digunakan

sebagai teknik pengumpulan data, meliputi faktur pajak masukan dan keluaran, bukti penyetoran melalui e-Billing, serta laporan SPT Masa PPN selama periode penelitian.

Objek penelitian adalah PT. PMP, sebuah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Bekasi dan telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penelitian ini dilaksanakan pada Maret hingga Mei 2024, dengan menggunakan data tahun pajak 2023 sebagai fokus analisis. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data faktur dan transaksi PPN diklasifikasikan ke dalam kategori Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis terhadap kesesuaian prosedur perpajakan yang dilakukan perusahaan dengan regulasi terbaru, yaitu PMK No. 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaporan PPN serta Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan teori kepatuhan pajak untuk melihat sejauh mana perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. PMP merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi atribut militer dan instansi pemerintahan. Perusahaan ini telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap bulan. Sebagai PKP, perusahaan harus menghitung Pajak Keluaran atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) serta mengkreditkan Pajak Masukan atas pembelian bahan baku yang dikenai PPN.

Perhitungan Pajak

Berdasarkan hasil dokumentasi dan wawancara, diketahui bahwa perusahaan melakukan perhitungan PPN dengan cara mengumpulkan seluruh faktur pajak penjualan untuk diklasifikasikan sebagai Pajak Keluaran, dan faktur pembelian sebagai Pajak Masukan. Perhitungan ini dilakukan secara otomatis melalui aplikasi e-Faktur. Jika nilai Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka terjadi kondisi lebih bayar dan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, jika Pajak Keluaran melebihi Pajak Masukan, maka perusahaan wajib menyetor selisih tersebut ke kas negara.

Berdasarkan data yang diperoleh, nilai penyerahan yang dikenai PPN selama tahun 2023 adalah sebesar Rp62.915.627.977. Dengan tarif PPN sebesar 11%, diperoleh nilai Pajak Keluaran sebesar sekitar Rp500.578.041, sedangkan total Pajak Masukan selama tahun tersebut tercatat sebesar Rp1.290.608.341. Selisih tersebut menunjukkan bahwa perusahaan

lebih sering mengalami kondisi lebih bayar, khususnya pada bulan-bulan dengan pembelian bahan baku dalam jumlah besar, seperti bulan Juli dan Oktober. Kondisi lebih bayar ini dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan tidak dimintakan restitusi karena nominalnya masih dalam batas wajar.

Namun demikian, terdapat pula masa pajak yang menunjukkan kondisi kurang bayar, seperti pada bulan Mei dan November. Dalam hal ini, perusahaan segera melakukan penyetoran kekurangan tersebut melalui sistem e-Billing DJP. Adanya fluktuasi antara lebih bayar dan kurang bayar mengindikasikan pentingnya proyeksi perbandingan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menjaga stabilitas kas serta memastikan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi tepat waktu.

Penyetoran Pajak

Proses penyetoran dilakukan melalui sistem e-Billing DJP dan seluruh bukti pembayaran diinput ke dalam sistem akuntansi internal perusahaan sebagai bentuk dokumentasi dan pencatatan transaksi pajak. Hasil pengamatan pada dokumen menunjukkan bahwa penyetoran PPN umumnya dilakukan secara tepat waktu, sesuai dengan batas akhir yang diatur dalam peraturan perpajakan, yakni tanggal 15 bulan berikutnya.

Namun, terdapat satu masa pajak, yaitu Desember 2023, yang mengalami keterlambatan penyetoran selama dua hari. Keterlambatan ini disebabkan oleh revisi *invoice* dari divisi pembelian yang baru diterima mendekati akhir bulan, sehingga memperlambat proses validasi dan pembuatan kode *billing*. Keterlambatan tersebut tidak sampai menimbulkan sanksi berat, tetapi menunjukkan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar divisi untuk mendukung efisiensi administrasi perpajakan.

Ketepatan waktu penyetoran pajak merupakan salah satu indikator kepatuhan pajak yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam konteks teori kepatuhan pajak, keterlambatan yang disebabkan oleh faktor administratif internal menunjukkan bahwa selain pemahaman teknis, efisiensi organisasi dan sistem informasi juga berpengaruh terhadap kepatuhan.

Pelaporan Pajak

Pelaporan PPN dilakukan menggunakan aplikasi e-Filing melalui DJP Online. Dokumen yang dilampirkan dalam pelaporan mencakup faktur pajak keluaran dan masukan, bukti setor, dan laporan penjualan. Secara umum, pelaporan dilakukan secara konsisten setiap bulan dan sesuai dengan ketentuan PMK No. 164 Tahun 2023 tentang pelaporan PPN.

Namun, ditemukan satu kasus kesalahan input masa pajak dalam pengisian SPT Masa PPN. Kesalahan ini disebabkan oleh human error saat entri data ke sistem. Perusahaan segera melakukan pembetulan SPT sesuai prosedur, sehingga tidak berdampak pada sanksi. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pelaporan telah menggunakan platform digital, masih diperlukan validasi internal atau sistem pengecekan otomatis untuk menghindari kesalahan input.

Kesesuaian pelaporan dengan ketentuan yang berlaku menunjukkan bahwa perusahaan telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap kewajiban formal perpajakan. Dalam perspektif teori kepatuhan pajak, hal ini mendukung pandangan bahwa selain faktor sanksi dan pengawasan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor utama dalam mendorong kepatuhan jangka panjang.

Secara keseluruhan, perusahaan telah menjalankan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN dengan cukup baik. Kendala-kendala yang ditemukan bersifat administratif dan masih dapat diperbaiki melalui peningkatan koordinasi dan pelatihan teknis. Perusahaan juga telah memanfaatkan teknologi perpajakan seperti e-Faktur dan e-Filing secara optimal, meskipun masih diperlukan integrasi yang lebih baik dengan sistem akuntansi internal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT. PMP telah melaksanakan kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara cukup baik, mulai dari perhitungan, penyetoran, hingga pelaporan. Perusahaan secara konsisten menggunakan sistem e-Faktur dan e-Filing sesuai ketentuan terbaru, meskipun masih terdapat kendala administratif seperti keterlambatan dokumen dan kesalahan input masa pajak. Secara umum, perusahaan lebih sering mengalami kondisi lebih bayar daripada kurang bayar.

Sebagai saran, perusahaan perlu meningkatkan koordinasi antar divisi agar validasi dokumen pajak lebih efisien. Pelatihan teknis juga perlu ditingkatkan untuk meminimalisir kesalahan administratif. Selain itu, integrasi sistem akuntansi internal dengan sistem pelaporan pajak dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan PPN secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Amini, M. (2022). *Akuntansi perpajakan: Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Citrabina Sejahtera Indonesia periode 2019–2020* [Skripsi, Universitas Pakuan].
- Braun, V., & Clarke, V. (2020). Reflecting on reflexive thematic analysis: Qualitative research in psychology. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597.
- Budiharto, T. (2022). Insentif pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia: Telaah fungsi redistribusi pada masa pandemi. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 33–40. <https://doi.org/10.56282/slr.v1i1.55>
- Cahya, N. Y. (2023). *Analisi penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Bayu Sumber Abadi Surabaya* [Skripsi, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya].
- Kasturi, W. (2020). *Analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Jasa dan Kepariwisata Jabar Unit Bengkel tahun 2019* [Skripsi, Institut Manajemen Koperasi Indonesia].
- Kurniawan, R., & Wicaksono, A. (2021). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(6), 1–18. <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/5120>
- Permatasari, G. S., & Suparmun, H. (2020). Perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan “X.” *Media Neliti*. <https://media.neliti.com/media/publications/348423-perhitungan-penyetoran-pelaporan-dan-pen-c35e1b68.pdf>
- Putriasih, A. (2022). *Analisis atas peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi e-Filing* [Skripsi, Universitas Komputer Indonesia].
- Rahayu, D. (2021). *Analisis penerapan penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. SKS di Sidoarjo* [Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya].
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Emigas Sejahtera. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 819–829. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22059.2018>
- Sari, D. P. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Deepublish.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Torgler, B. (2003). To evade taxes or not to evade: That is the question. *The Journal of Socio-Economics*, 32(3), 283–302. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053535703000404>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Yuliana, S., & Pramudito, A. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 368–380. <https://doi.org/10.18202/jamal.2020.08.11202>